

**TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK
TANPA IZIN YANG DIPASARKAN SECARA *ONLINE* DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA *BEAUTY INFLUENCER* DAN
PELAKU USAHA DALAM HAL TERJADINYA PROMOSI PRODUK
YANG MENGANDUNG INFORMASI MENYESATKAN**

Tugas Akhir

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Mustika Ayu Fangestu

1587041

Pembimbing:

Rahel Octora, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN YANG DIPASARKAN SECARA *ONLINE* DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA *BEAUTY INFLUENCER* DAN PELAKU USAHA DALAM HAL TERJADINYA PROMOSI PRODUK YANG MENGANDUNG INFORMASI MENYESATKAN“**.

Penulisan usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;
2. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga kini;
3. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing penulisan penelitian Tugas Akhir yang selalu memberikan memotivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan usulan penelitian ini;
4. Ibu Ai Permanasari, S.H., LL.M, selaku dosen penguji.

5. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku dosen penguji, dan selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Ibu Yenny Yuniawaty, S.E., S.H., Ak.Not. yang telah memberikan sumbangan pemikiran mengenai penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
8. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
9. Ibu Dian Narwastuty, S.H.,M.Kn selaku Dosen Wali yang memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Widya Olivia Purba dan Galdy Putra Da Silva, yang telah memberikan sumbangan pemikiran mengenai penulisan skripsi ini;
11. Thommy Budiman dan Cindy Claudia, yang menyertai penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
12. Rizky Adryan, Raja Igayu, Faridz, Arief Rachman, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan juga selalu menghibur disaat penulis sedang mengalami kesulitan menyelesaikan penelitian ini;
13. Gabriela Fidela Natanael, yang memberikan semangat kepada penulis dan menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih ebi.
14. Teman – teman penulis di lingkungan Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Summit yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;

15. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap usulan penelitian ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 17 Mei 2019

Mustika Ayu Fangestu